

PERAN FINTECH DALAM AKSES PERMODALAN UMKM: PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN

Oleh:

¹Rizal Perlambang CNAWP, ²Abdul Wahab, ³Lizabeth Sari Dewi,
⁴Alfiana, ⁵Samuel Indrayana

¹Politeknik Negeri Jember

Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

²Politeknik Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.12, Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90244

³Universitas Muhammadiyah Jambi

Jl. Kapten Pattimura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124

⁴Universitas Muhammadiyah Bandung

Jl. Soekarno-Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

⁵Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur
60231

e-mail: rizal_perlambang@polije.ac.id¹, wahabpolinas@gmail.com², lizabet@umjambi.ac.id³,
alfiana.dr@umbandung.ac.id⁴, indrayana@ubhara.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to determine the role of fintech in accessing capital for MSMEs: a financial management perspective. This research approach collects data through a literature review, which involves reading literature from various sources including books, articles, journals, and reports using qualitative and deductive approaches. The results of this study indicate that fintech plays a significant role in expanding access to capital for MSMEs through digital innovations that accelerate the process of applying for and disbursing capital, reducing the need for physical collateral, increasing financial inclusion, supporting working capital growth, and providing financing flexibility according to business needs. From a financial management perspective, fintech enables more effective capital management through funding optimization, investment allocation, and cash flow control. Adequate financial literacy is key to MSMEs being able to utilize fintech wisely to improve efficiency, profitability, and sustainable business competitiveness.

Keywords: *Fintech, MSMEs, Financial Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fintech dalam akses permodalan UMKM: perspektif manajemen keuangan. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, artikel, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech memainkan peran penting dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui inovasi digital yang mempercepat proses pengajuan

dan pencairan modal, mengurangi kebutuhan agunan fisik, meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan modal kerja, serta memberikan fleksibilitas pembiayaan sesuai kebutuhan usaha. Dari perspektif manajemen keuangan, fintech memungkinkan pengelolaan modal yang lebih efektif melalui optimasi pendanaan, alokasi investasi, dan pengendalian arus kas. Literasi keuangan yang memadai menjadi kunci agar UMKM dapat memanfaatkan fintech secara bijak untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech, UMKM, Manajemn Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk dalam sistem keuangan dan perbankan. Kemunculan *financial technology* atau fintech menjadi salah satu inovasi disruptif yang paling menonjol di sektor keuangan modern. Fintech menghadirkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, pembayaran digital, investasi, hingga pembiayaan berbasis teknologi yang lebih efisien dan inklusif (Mukhtar & Rahayu, 2019). Transformasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengelola keuangan pribadi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui lembaga keuangan konvensional.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama di Indonesia, di mana sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar (Nurafifah et al., 2025). Namun, di balik kontribusi besar tersebut, UMKM masih menghadapi tantangan struktural, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Berbagai penelitian dan laporan ekonomi menunjukkan bahwa banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tradisional karena keterbatasan agunan, minimnya rekam jejak keuangan, serta prosedur administrasi yang kompleks (Dewi Sartika et al., 2024). Dalam konteks inilah, fintech hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang lebih fleksibel, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM (Silvia Van Marsally et al., 2024).

Peran fintech dalam memperluas akses permodalan tidak hanya terletak pada kemudahan memperoleh pinjaman, tetapi juga pada perubahan paradigma manajemen keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM. Dengan adanya platform fintech lending, crowdfunding, maupun peer-to-peer (P2P) lending, pelaku usaha kini dapat mengakses sumber modal secara digital tanpa harus melalui birokrasi panjang. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh dana sesuai dengan profil risiko dan kapasitas bisnisnya (Mandala, 2025). Dari perspektif manajemen keuangan, kemajuan ini mendorong pelaku usaha untuk lebih memahami pengelolaan arus kas, perencanaan investasi, serta analisis risiko dalam konteks keuangan digital.

Integrasi antara fintech dan sistem manajemen keuangan modern memberikan manfaat dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Banyak platform fintech yang menyediakan fitur analisis keuangan, laporan transaksi otomatis, serta sistem penilaian kredit berbasis data digital (*credit scoring*). Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memantau kondisi keuangan usahanya secara real-time dan mengambil keputusan yang lebih rasional (Adeliya Adeliya et al., 2024). Dalam jangka panjang, kemampuan ini akan meningkatkan literasi keuangan dan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan usaha kecil menengah, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis di era digital.

Namun, adopsi fintech oleh UMKM juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dari sisi keamanan data, tingkat literasi digital, dan kemampuan adaptasi terhadap sistem keuangan berbasis teknologi. Banyak pelaku UMKM di daerah masih terbatas dalam pemahaman mengenai cara kerja fintech serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya, seperti penipuan daring atau ketidakpastian regulasi (Fandiyanto et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan fintech secara aman dan berkelanjutan, termasuk melalui peningkatan edukasi finansial serta perlindungan konsumen di sektor digital.

Dari perspektif manajemen keuangan, pemanfaatan fintech menuntut adanya perubahan dalam pola pikir dan strategi pengelolaan keuangan usaha. Pelaku UMKM perlu memahami bagaimana memanfaatkan data digital untuk merencanakan kebutuhan modal, mengelola arus kas, serta menilai kelayakan investasi dengan lebih sistematis. Fintech tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai alat manajerial yang memperkuat kapasitas analisis keuangan dan perencanaan bisnis. Dengan demikian, integrasi antara fintech dan manajemen keuangan yang baik dapat menciptakan efisiensi operasional serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan penyedia fintech menjadi faktor strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Model kolaboratif seperti bank-fintech partnership memungkinkan terciptanya sinergi dalam menyalurkan pembiayaan dengan basis data yang lebih akurat dan sistem risiko yang lebih terukur. Dalam konteks ini, fintech tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran lembaga keuangan konvensional, melainkan untuk melengkapinya melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor informal dan mikro. Sinergi ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan nasional dan mendorong pemerataan akses modal di berbagai lapisan ekonomi (Muzdalifa et al., 2018).

Pada akhirnya, peran fintech dalam akses permodalan UMKM harus dipahami sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital yang lebih luas. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara profesional, serta dukungan kebijakan publik yang kondusif terhadap inovasi keuangan. Melalui pendekatan manajemen keuangan yang berbasis teknologi, UMKM dapat memperkuat posisi mereka dalam struktur ekonomi nasional, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Dengan demikian, studi mengenai peran fintech dalam perspektif manajemen keuangan menjadi relevan untuk memahami bagaimana inovasi finansial mampu mendorong pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan akses permodalan yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Fintech (*Financial Technology*)

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beragam layanan dengan bantuan teknologi keuangan untuk berbagai organisasi yang terutama berkepentingan dengan peningkatan kualitas produk dan layanan keuangan yang didukung oleh solusi teknologi informasi (Sholeha & Kharisma, 2024).

Fintech merupakan inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan keuangan untuk menciptakan produk, aplikasi, atau proses baru yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna, tetapi juga menghadirkan solusi keuangan yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pasar secara dinami (Desi Safitri, 2024).

Berikut terdapat beberapa jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan aktivitas pengumpulan dana dengan tujuan investasi atau sosial dengan memanfaatkan website dan teknologi digital (Fitrianto et al., 2022). Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun Pesawat R80 yang didesain oleh BJ Habibie. Contoh startup Fintech dengan model *crowdfunding* yang kini tengah populer di Indonesia adalah KitaBisa.com

2. *Peer to Peer Lending (P2P)*

Peer to Peer Lending adalah layanan pinjaman yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan pemberi dan peminjam, memungkinkan mereka membuat kontrak secara langsung melalui platform online (Slamet Abdul Azis et al., 2025). Fintech jenis ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa contoh platform yang menyediakan layanan ini antara lain Kredivo, Uang Teman, dan Koinworks.

3. *Risk and Investment Management*

Risk and Investment Management adalah pemberian layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance) (Muhammad Faisal Yahya, Nadindra Kanya Pratitha, 2021). Beberapa contoh platform yang menyediakan layanan ini termasuk Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cekpremi, dan Rajapremi.

4. *Payment, Settlement and Clearing*

Payment, Settlement and Clearing adalah sektor fintech yang dengan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan atau lembaga Bank Indonesia (Diah Rahayu Ningsih, 2020). Beberapa contoh fintech jenis ini antara lain Doku, Sakuku BCA, T-Cash, Dana, Go-Pay, dan OVO.

5. *Market Agregator*

Market Agregator adalah fintech yang menyediakan informasi pasar untuk memudahkan pelanggan membandingkan produk berdasarkan harga, fitur, dan manfaatnya. Contoh market aggregator di Indonesia adalah cekaja.com, lifepal, dan sebagainya (Negarawati & Rohana, 2024).

Adapun terdapat beberapa indikator utama dalam menilai layanan fintech, yaitu:

- a. Kemudahan Penggunaan, fintech dirancang agar intuitif dan mudah dipahami oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang tidak terlalu akrab dengan teknologi.
- b. Frekuensi Penggunaan, mengacu pada seberapa sering pengguna memanfaatkan layanan fintech dalam aktivitas keuangan sehari-hari.
- c. Keamanan, memastikan bahwa informasi pengguna tetap aman dari ancaman peretasan atau penyalahgunaan.
- d. Kecepatan Proses, menilai seberapa cepat layanan fintech dapat memproses transaksi atau permintaan pengguna (Situmorang & Pane, 2025).

Menurut (Winarto, 2020) industri fintech dapat berkembang karena beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Adanya perubahan pola pikir konsumen

Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyarakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan Fintech untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan dan mulai meninggalkan sistem konvensional yang harus datang kepada penjual.

2. Kemajuan digital

Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat. Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan sudah menyebar di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membantu kegiatan dan kebutuhannya.

3. Perubahan tren

Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trend di masyarakat.

4. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi

Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa ini sudah tidak dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum millennial dalam mengambil keputusan membeli lebih cepat dan berhati-hati terhadap penawaran produk dan jasa.

5. Akses yang semakin mudah

Keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses yang mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh perkembangan technology yang akan membuka pangsa pasar baru.

6. Penawaran produk yang menguntungkan

Jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka akan mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan.

7. Dukungan kebijakan dari pemerintah

Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan hal yang penting untuk membantu memajukan industri Fintech dan memberikan dorongan untuk terus berkembang. Di Indonesia lembaga yang diberikan otoritas terhadap pengawasan Fintech di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UMKM

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. (Ramadhan, 2021)

Berikut terdapat kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yaitu:

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Liliana et al., 2021).

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, serta pengelolaan aktiva atau sumber daya keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kegiatan ini mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan dana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (Namrud, 2021)

Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai dari memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. (Gen Gen Gendalasari & Riyadi, 2022)

Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalisir risiko finansial. Selain itu, manajemen keuangan juga berfokus pada aspek-aspek non-keuangan seperti memperbaiki hubungan dengan pelanggan, meningkatkan citra perusahaan, serta memastikan kesejahteraan karyawan (Ginting & Ruzikna, 2024).

Berikut terdapat empat kerangka dasar manajemen keuangan, yaitu:

1. Perencanaan keuangan
Perencanaan keuangan pada dasarnya meliputi penjualan, laba dan aktiva yang berdasarkan pada alternative strategi produksi dan pemasaran untuk menentukan kebutuhan pendanaanya. Kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan.
2. Pencatatan keuangan
Tahap pencatatan terdiri dari menyusun atau membuat bukti-bukti transaksi, mencatat bukti-bukti transaksi tersebut secara berurut sesuai waktu kejadian, memposting setiap akun perkiraan kedalam buku besar. Pencatatan digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam organisasi.
3. Pelaporan keuangan
Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/ menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.
4. Pengendalian keuangan
Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan aktual dari setiap lini usaha dan dilihat apabila diperlukan perbaikan untuk kedepannya.

Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fintech dalam akses permodalan UMKM: perspektif manajemen keuangan. Penelitian ini menggunakan konsep fintech, UMKM, dan manajemen keuangan sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, artikel, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Dalam Memperluas Akses Permodalan UMKM

Berikut beberapa peran fintech dalam memperluas akses permodalan UMKM, diantaranya yaitu:

1. **Mempercepat Proses Pengajuan dan Pencairan Modal**
Fintech berperan penting dalam mempercepat proses pengajuan dan pencairan modal dengan memanfaatkan sistem digital serta algoritma penilaian risiko otomatis yang mampu menilai kelayakan kredit secara cepat dan akurat. Melalui inovasi ini, proses pembiayaan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, sehingga membantu pelaku UMKM memperoleh modal kerja dengan waktu yang lebih singkat dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional.
2. **Mengurangi Kebutuhan Agunan Fisik**
Fintech berperan dalam mengurangi kebutuhan akan agunan fisik dengan memanfaatkan analisis data digital, seperti big data, credit scoring, dan histori transaksi, yang memungkinkan lembaga keuangan menilai kapasitas dan reputasi keuangan pelaku UMKM secara lebih akurat. Dengan demikian, proses penilaian kelayakan kredit menjadi lebih fleksibel, cepat, dan inklusif, sehingga membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan aset sebagai jaminan.
3. **Meningkatkan Inklusi Keuangan**
Fintech berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM yang berada di daerah terpencil atau belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional, dengan menyediakan layanan pembiayaan digital yang mudah diakses melalui teknologi internet dan perangkat mobile (Putri & Christiana, 2021). Melalui inovasi ini, pelaku usaha dapat memperoleh akses modal secara cepat tanpa harus mendatangi kantor fisik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan akses keuangan di berbagai wilayah.
4. **Mendukung Pertumbuhan Modal Kerja dan Ekspansi Usaha**
Fintech berperan penting dalam mendukung pertumbuhan modal kerja dan ekspansi usaha bagi pelaku UMKM melalui penyediaan layanan pembiayaan yang efisien dengan biaya administrasi yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Melalui mekanisme digital yang praktis dan transparan, fintech membantu pelaku usaha mengalokasikan dana secara optimal, sehingga beban operasional dapat diminimalkan, efisiensi keuangan meningkat, serta peluang pengembangan usaha menjadi lebih besar.

5. Memberikan Fleksibilitas Pembiayaan

Fintech berperan dalam memberikan fleksibilitas pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial serta siklus usaha pelaku UMKM, sehingga proses pembayaran dan pengelolaan modal dapat dilakukan secara lebih adaptif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha masing-masing. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM dapat mengatur arus kas dengan lebih baik, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan keberlanjutan usaha di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Perspektif Manajemen Keuangan terhadap Pemanfaatan Fintech

Dari perspektif manajemen keuangan, penggunaan fintech tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan atau kemudahan akses terhadap modal, tetapi juga mencakup bagaimana dana tersebut dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai serta kinerja perusahaan. Melalui pemanfaatan layanan fintech, manajemen keuangan dapat mengoptimalkan strategi pendanaan, alokasi investasi, dan pengendalian arus kas guna mencapai keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Selain itu, manajemen keuangan juga berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan yang diambil melalui fintech sejalan dengan tujuan keuangan UMKM, seperti peningkatan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, sehingga mampu memperkuat posisi keuangan dan daya saing usaha di pasar.

Pengambilan keputusan terkait sumber pendanaan melalui fintech harus memperhatikan berbagai faktor penting seperti *cost of capital*, risiko gagal bayar, serta kemampuan usaha dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan dan arus kas yang dimiliki. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki literasi keuangan yang memadai untuk dapat menilai kelayakan dan kesesuaian alternatif pembiayaan digital, memahami secara mendalam mekanisme bunga atau sistem bagi hasil yang ditetapkan, serta menyusun perencanaan kas yang terukur dan realistis. Dengan pemahaman tersebut, penggunaan fintech dapat dilakukan secara bijak dan memberikan kontribusi optimal terhadap keberlanjutan serta pertumbuhan usaha.

Tantangan Dalam Penggunaan Fintech

Adapun terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan fintech, yaitu:

1. Risiko Keamanan Data dan Privasi

Risiko keamanan data dan privasi pengguna menjadi tantangan utama dalam penggunaan fintech, terutama karena keterlibatan sistem digital yang menyimpan dan memproses berbagai informasi sensitif. Potensi kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan data dapat menimbulkan kerugian finansial serta menurunkan tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan fintech.

2. Kurangnya Literasi Digital dan Keuangan

Rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang berdampak pada keterbatasan pemahaman mereka terhadap cara kerja, manfaat, serta risiko penggunaan layanan fintech. Kondisi ini menghambat kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial secara optimal untuk mendukung pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan pendanaan, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

3. Tingginya Tingkat Bunga atau Biaya Layanan

Tingginya tingkat bunga atau biaya layanan pada beberapa platform yang belum diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan dapat menimbulkan risiko ketidakadilan bagi pengguna, karena kurangnya transparansi dalam penetapan biaya serta potensi praktik yang merugikan pelaku UMKM sebagai penerima pembiayaan. Kondisi ini juga dapat menimbulkan beban finansial yang cukup berat bagi pelaku UMKM, terutama bagi

mereka yang memiliki arus kas terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan usaha dan mengurangi efektivitas fintech sebagai solusi pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. **Potensi Penyalahgunaan Data dan Ketergantungan Terhadap Teknologi**
Potensi penyalahgunaan data serta ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi digital dapat menimbulkan risiko sistemik bagi stabilitas layanan keuangan. Ketika terjadi gangguan sistem, serangan siber, atau kebocoran data, operasional fintech dan keamanan informasi pengguna dapat terganggu, sehingga menurunkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan digital.
5. **Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan Pemerintah**
Keterbatasan regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap berbagai jenis fintech baru yang terus berkembang dengan sangat cepat dapat menimbulkan potensi risiko hukum dan ketidakpastian operasional, karena belum semua model bisnis fintech memiliki payung hukum yang jelas. Akibatnya, pengguna dapat menghadapi kerentanan dalam hal perlindungan hak, keamanan transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Strategi Optimalisasi Peran Fintech Dalam Perspektif Manajemen Keuangan

Berikut terdapat beberapa strategi optimalisasi peran fintech dalam perspektif manajemen keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan**
Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan menjadi langkah strategis dalam optimalisasi peran fintech dari perspektif manajemen keuangan. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan berbasis digital, mengenali peluang serta risiko penggunaan fintech, dan mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat. Dengan demikian, fintech dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung efisiensi operasional, penguatan struktur keuangan, serta keberlanjutan usaha.
2. **Integrasi Data Keuangan UMKM**
Integrasi data keuangan UMKM dengan sistem fintech merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat *credit scoring* berbasis data transaksi. Melalui integrasi ini, fintech dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan, arus kas, dan kemampuan pembayaran pelaku UMKM. Hal tersebut memungkinkan proses penilaian kelayakan kredit menjadi lebih objektif dan efisien, sekaligus membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM yang sebelumnya sulit mengakses kredit konvensional. Selain itu, integrasi data juga membantu manajemen keuangan dalam melakukan analisis kinerja usaha secara real time guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur.
3. **Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Fintech**
Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan fintech menjadi strategi kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif bagi pelaku UMKM. Melalui sinergi ini, regulasi dan pengawasan dapat diperkuat, akses modal menjadi lebih luas, serta layanan keuangan digital dapat dikembangkan sesuai kebutuhan UMKM. Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara transparan, mendukung penilaian risiko yang lebih akurat, serta membantu manajemen keuangan UMKM dalam mengambil keputusan pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4. **Penguatan Regulasi dan Perlindungan Konsumen**
Penguatan regulasi dan perlindungan konsumen merupakan strategi krusial dalam optimalisasi peran fintech dari perspektif manajemen keuangan, karena dapat menjamin

keamanan, transparansi, dan kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme perlindungan yang efektif, pelaku UMKM dapat memanfaatkan fintech dengan lebih aman, meminimalkan risiko penyalahgunaan data atau praktik tidak adil, serta memastikan bahwa keputusan pembiayaan dan pengelolaan modal melalui platform digital dilakukan secara terpercaya dan berkelanjutan.

5. Pengembangan Manajemen Keuangan Berbasis Digital

Pengembangan manajemen keuangan berbasis digital menjadi strategi penting dalam optimalisasi peran fintech dari perspektif manajemen keuangan, karena memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam perencanaan, pengendalian, dan pemantauan keuangan usaha. Dengan sistem digital, pelaku UMKM dapat mencatat transaksi secara real time, menganalisis arus kas, menilai kinerja keuangan, serta membuat proyeksi dan strategi pembiayaan yang lebih akurat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu UMKM dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, transparan, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fintech memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai inovasi digital yang tidak hanya mempercepat proses pengajuan dan pencairan modal, tetapi juga mengurangi kebutuhan agunan fisik, meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan modal kerja, serta memberikan fleksibilitas pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan siklus usaha. Dengan kemudahan ini, UMKM dapat mengelola keuangan secara lebih efisien, memanfaatkan peluang pertumbuhan, dan meningkatkan daya saing di pasar secara berkelanjutan.

Dari perspektif manajemen keuangan, fintech menjadi alat strategis untuk mengelola modal secara efektif. Penggunaan fintech memungkinkan optimasi strategi pendanaan, alokasi investasi, dan pengendalian arus kas, sehingga risiko dan keuntungan dapat diseimbangkan. Literasi keuangan yang memadai menjadi kunci bagi UMKM untuk menilai kelayakan pembiayaan digital, memahami mekanisme bunga atau sistem bagi hasil, dan menyusun perencanaan kas yang realistis, sehingga fintech dapat dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan daya saing usaha.

Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan fintech juga menghadirkan tantangan seperti risiko keamanan data dan privasi, rendahnya literasi digital dan keuangan, tingginya biaya layanan, potensi penyalahgunaan data, serta keterbatasan regulasi menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Risiko-risiko ini dapat menghambat efektivitas fintech jika tidak diantisipasi, termasuk kemungkinan gangguan operasional dan kerugian finansial bagi pelaku UMKM.

Untuk mengoptimalkan peran fintech dalam konteks manajemen keuangan, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan literasi digital dan keuangan melalui pelatihan dan pendampingan agar UMKM mampu memanfaatkan teknologi finansial secara efektif. Kedua, integrasi data keuangan UMKM untuk memperkuat penilaian kredit dan analisis kinerja secara real-time. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan fintech guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif, transparan, dan terkontrol. Keempat, penguatan regulasi dan perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan, transparansi, dan kepercayaan pengguna. Kelima, pengembangan manajemen keuangan berbasis digital untuk mendukung pencatatan transaksi, pengendalian arus kas, serta perencanaan pembiayaan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliya Adeliya, Yohana Putri, & Rudi Sanjaya. (2024). Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3417>
- Desi Safitri, R. (2024). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UMKM. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 428–437. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2352>
- Dewi Sartika, Bakti Setyadi, Ade Kemala Jaya, Rosha Fitriani, & Ratri Septianasari. (2024). Edukasi Pengelolaan Keuangan & Akses Pembiayaan Fintech Peer To Peer Lending Bersama Mahasiswa Umkm Binaan Uin Raden Intan Lampung. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(5), 441–450. <https://doi.org/10.53625/jpm.v3i5.7766>
- Diah Rahayu Ningsih. (2020). Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha UMKM Diah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*, 2(1), 270–276.
- Fandiyanto, R., Maulana, A., Al-Faqih, D. D., Widiyanti, E. P., Putri, I. A., & Permatasari, I. (2024). Perkembangan Fintech Dalam Meningkatkan Transaksi Digital UMKM Di Indonesia. *Journal of Digital Business Research*, 1(1), 15–26. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/JDBR>
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 5(1), 87–103.
- Gen Gen Gendalasari, & Riyadi, R. (2022). Manajemen Keuangan (Laporan Keuangan Sederhana Umkm). *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 20(1), 105–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpm.v1i9.3545>
- Ginting, C. A. B., & Ruzikna, R. (2024). Analisis Manajemen Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus Warung Ayam Geprek di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru). *ECo-Buss*, 7(1), 522–533. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i1.1412>
- Liliana, L., Hidayat, A., Atiyatna, D. P., Kahpi, M., & Saleh, S. (2021). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 19(2), 91–102. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v19i2.15742>
- Mandala, I. G. N. A. K. (2025). Kinerja Berkelanjutan UMKM di Bali : Peran Literasi Keuangan Inovasi Fintech dan Inklusi Keuangan. *Jurnal Of Applied Managerial Accounting*, 9, 98–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v9i1.9398>
- Muhammad Faisal Yahya, Nadindra Kanya Pratitha, M. P. (2021). Peran Fintech Dalam Membantu UMKM Memperoleh Modal Berwirausaha Di Era Digital. ... *National Seminar on ...*, 1(3), 158–168. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/1451>

- Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5), 7. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2029>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Namrud, S. S. (2021). Literasi Dan Model Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Pada Umkm-Umkm Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 45–55. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i2.3486>
- Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 46–60. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2712>
- Nurafifah, A., Soleha, A., Misra, I., Raya, I. P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Iain, I., Raya, P., & Islam, B. (2025). Peran Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan UMKM Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis. *Opportunity Research and Community Service Journal*, 3, 18–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/9r0g1k79>
- Putri, L. P., & Christiana, I. (2021). Peran financial technology dalam membantu umkm di tengah pandemi covid-19. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 57–63. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v21i1.7094>
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Sholeha, A., & Kharisma, A. S. (2024). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Kinerja UMKM Melalui Mediasi Akses Keuangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1571–1586. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i2.598>
- Silvia Van Marsally, Hanif Febri Nugroho, Salma Eka Saputri, Ribka Tavana, & Rangga Ferdiansyah Saputro. (2024). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 227–240. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i3.453>
- Situmorang, I. R., & Pane, Y. (2025). Pemanfaatan Fintech Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM Binaan Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*, 4307(3), 3522–3532. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Slamet Abdul Azis, Rida Prihatni, & Etty Gurendrawati. (2025). Pemanfaatan Teknologi Finansial (Fintech) Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Pada Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 67–86. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.870>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>